



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.B/2017/PN Bul.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumhari Darmawan alias Jumbo;
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/9 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kasanagan RT.12 RW.03 Kelurahan Kulango  
Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik Bengkel;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Leok di Kabupaten Buol;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 2/PID.B/2017/PN.BUL tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.B/2017/PN.BUL tanggal 20 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumhari Darmawan alias Jumbo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jumhari Darmawan alias Jumbo, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 11.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Penjagaan Mako Polres Buol Kabupaten Buol atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Moh. Maulana, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi Moh. Maulana bersama Saksi Anhar mengamankan Terdakwa ke Mako Polres Buol karena diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian motor di Kelurahan Los Kecamatan Biau Kabupaten Buol pada saat dipenjagaan Mako Polres Buol tiba-tiba Terdakwa menendang Saksi Moh. Maulana dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi MOH. MUALANA sehingga bibir bagian bawah mengalami luka robek;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jumhari Darmawan alias Jumbo maka Saksi Korban Moh. Maulana mengalami luka pada bibir bawah berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 353/96.XII/RSUD/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDIYANTO, dokter pada RSUD Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban penganiayaan yaitu Saksi Moh. Maulana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut tampak memar di bibir bawah sisi dalam sebelah kiri, dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa memar tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi Korban yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di Pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Buol yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban dan Saksi Anhar Abdillah mengamankan Terdakwa ke Polres Buol karena diduga Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Buol, setibanya di Pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Buol, orang tua Terdakwa yaitu sdr. Nopsin Tundunaung yang saat itu sedang berada di Pos tersebut bertanya kepada Saksi Korban perihal penangkapan Terdakwa sehingga Saksi Korban langsung menjelaskannya, namun ketika Saksi Korban sedang memberikan penjelasan kepada sdr. Nopsin Tundunaung secara tiba-tiba Terdakwa menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut sehingga menyebabkan bibir bagian bawah Saksi Korban mengalami luka robek;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban Moh. Maulana dalam keadaan sehat dan tidak mengalami luka apapun namun setelah terjadi peristiwa tersebut, Saksi Korban Moh. Maulana merasakan sakit dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami memar serta luka robek pada bibir bagian bawah tetapi masih tetap dapat beraktifitas seperti biasa;

- Bahwa Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan atau membalas setelah Terdakwa menendang Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban ditendang oleh Terdakwa, Saksi Korban dilerai oleh anggota Polisi yang saat itu sedang berada di tempat kejadian lalu Saksi Korban langsung ke Poliklinik Polres Buol untuk di obati; Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Alimuddin alias Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Moh. Maulana pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di Pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Buol yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut Saksi Korban Moh. Maulana;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian karena sedang berteduh di Pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Buol karena hujan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban Moh. Maulana dan Saksi Anhar Abdillah kembali ke Polres Buol setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa telah terlibat tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Buol, setibanya di Pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Buol, orang tua Terdakwa yaitu sdr. Nopsin Tundunaung yang saat itu sedang berada di Pos tersebut bertanya kepada Saksi Korban Moh. Maulana perihal penangkapan Terdakwa sehingga Saksi Korban Moh. Maulana langsung menjelaskannya, namun ketika Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Moh. Maulana sedang memberikan penjelasan kepada sdr. Nopsin Tundunaung secara tiba-tiba Terdakwa menendang Saksi Korban Moh. Maulana menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut sehingga menyebabkan bibir bagian bawah Saksi Korban Moh. Maulana mengalami luka robek;

- Bahwa Saksi Korban Moh. Maulana tidak ada melakukan perlawanan atau membalas setelah Terdakwa menendang Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban Moh. Maulana ditendang oleh Terdakwa, Saksi Korban Moh. Maulana dileraikan oleh anggota Polisi yang saat itu sedang berada di tempat kejadian lalu Saksi Korban Moh. Maulana langsung pergi dari tempat kejadian dan Terdakwa bersama dengan sdr. Nopsin Tundunaung juga meninggalkan tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Moh. Maulana pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di Pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Buol yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut Saksi Korban Moh. Maulana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban Moh. Maulana dan Saksi Anhar Abdillah mengamankan Terdakwa ke Polres Buol karena Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Buol, setibanya di Pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Buol, orang tua Terdakwa yaitu sdr. Nopsin Tundunaung yang saat itu sedang berada di Pos tersebut bertanya kepada Saksi Korban Moh. Maulana perihal penangkapan Terdakwa sehingga Saksi Korban Moh. Maulana langsung menjelaskannya, selanjutnya ketika Saksi Korban Moh. Maulana dan sdr. Nopsin Tundunaung sedang berbicara perihal penangkapan tersebut, Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Korban Moh. Maulana membantah perkataan sdr. Nopsin Tundunaung sehingga membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa langsung menendang Saksi Korban Moh. Maulana menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi Korban Moh. Maulana;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena emosi dan dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras setelah melihat Saksi Korban Moh. Maulana dan orang tuanya yaitu sdr. Nopsin Tundunaung terlibat keributan mulut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menendang orang itu dilarang dan mengetahui jika orang yang ditendang akan merasakan sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 353/96.XII/RSUD/2016 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama korban Moh. Maulana, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budiyanto yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Moh. Maulana pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di Pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Buol yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut Saksi Korban Moh. Maulana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban Moh. Maulana dan Saksi Anhar Abdullah mengamankan Terdakwa ke Polres Buol karena Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Buol, setibanya di Pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Buol, orang tua Terdakwa yaitu sdr. Nopsin Tundunaung yang saat itu sedang berada di Pos tersebut bertanya kepada Saksi Korban Moh. Maulana perihal penangkapan Terdakwa sehingga Saksi Korban Moh. Maulana langsung menjelaskannya, namun ketika Saksi Korban Moh. Maulana sedang memberikan penjelasan kepada sdr. Nopsin Tundunaung secara tiba-tiba Terdakwa menendang Saksi Korban Moh. Maulana menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu)



kali kearah mulut sehingga menyebabkan bibir bagian bawah Saksi Korban Moh. Maulana mengalami luka robek;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena emosi dan dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras setelah melihat Saksi Korban Moh. Maulana dan orang tuanya yaitu sdr. Nopsin Tundunaung terlibat keributan mulut;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban Moh. Maulana dalam keadaan sehat dan tidak mengalami luka apapun namun setelah terjadi peristiwa tersebut, Saksi Korban Moh. Maulana merasakan sakit dan mengalami memar serta luka robek pada bibir bagian bawah tetapi masih tetap dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menendang orang itu dilarang dan mengetahui jika orang yang ditendang akan merasakan sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Jumhari Darmawan alias Jumbo dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku



jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Moh. Maulana pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di Pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Buol yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut Saksi Korban Moh. Maulana;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban Moh. Maulana dan Saksi Anhar Abdillah mengamankan Terdakwa ke Polres Buol karena Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Buol, setibanya di Pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Buol, orang tua Terdakwa yaitu sdr. Nopsin Tundunaung yang saat itu sedang berada di Pos tersebut bertanya kepada Saksi Korban Moh. Maulana perihal penangkapan Terdakwa sehingga Saksi Korban Moh. Maulana langsung menjelaskannya, namun ketika Saksi Korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Maulana sedang memberikan penjelasan kepada sdr. Nopsin Tundunaung secara tiba-tiba Terdakwa menendang Saksi Korban Moh. Maulana menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut sehingga menyebabkan bibir bagian bawah Saksi Korban Moh. Maulana mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena emosi dan dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras setelah melihat Saksi Korban Moh. Maulana dan orang tuanya yaitu sdr. Nopsin Tundunaung terlibat keributan mulut;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban Moh. Maulana dalam keadaan sehat dan tidak mengalami luka apapun namun setelah terjadi peristiwa tersebut, Saksi Korban Moh. Maulana merasakan sakit dan mengalami memar serta luka robek pada bibir bagian bawah tetapi masih tetap dapat beraktifitas seperti biasa, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/96.XII/RSUD/2016 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama korban Moh. Maulana, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budiyanto yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan tampak memar di bibir bawah sisi dalam sebelah kiri dengan kesimpulan bahwa memar tersebut diduga akibat trauma benda tumpul, sehingga antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sakit dan luka yang dialami oleh Saksi Korban Moh. Maulana mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu oleh karena Terdakwa emosi dan dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras setelah melihat Saksi Korban Moh. Maulana dan orang tuanya yaitu sdr. Nopsin Tundunaung terlibat keributan mulut sehingga Terdakwa meluapkannya dengan cara menendang Saksi Korban Moh. Maulana, disamping itu juga Terdakwa mengetahui tentang apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum karena telah menyakiti orang lain serta Terdakwa menyadari akibat yang akan timbul daripadanya yaitu orang yang ditendang pasti akan merasakan sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Moh. Maulana merasakan sakit dan luka;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa dan Saksi Korban Moh. Maulana telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumhari Darmawan alias Jumbo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017, oleh Adil Kasim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhlis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Endang Dwi Astuti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Adil Kasim, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.